

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan disusun untuk mewujudkan Pengawas Farmasi dan Makanan yang kompeten dan profesional dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu Obat dan Makanan, sehingga perlu dilakukan pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
2. Rancangan Peraturan Badan ini akan mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Ahli Pertama, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
3. Materi Muatan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan:
 - a. Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - b. Kurikulum Pelatihan Fungsional;
 - c. Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional;
 - d. Kepesertaan;
 - e. Evaluasi;
 - f. Pendanaan; dan
 - g. Ketentuan Peralihan.
4. Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai berikut:
 - a. pembahasan rancangan BPOM dilaksanakan sejak bulan 16 Januari 2023 – 23 Juli 2024 melibatkan lintas unit JF PFM dan Lembaga Administrasi Negara (LAN);
 - b. konsultasi publik pada tanggal 31 Juli 2024 yang dihadiri oleh akademisi, Lembaga Administrasi Negara, PFM, dan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia untuk menampung masukan terhadap rancangan Peraturan BPOM.

- c. Pembahasan finalisasi rancangan Peraturan BPOM pada tanggal 9 Oktober 2024 oleh PPSDM dan Biro Hukum dan Organisasi; dan
- d. Permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum melalui surat Sekretaris Utama BPPOM Nomor B.HK.02.01.2.12.24.934 tanggal 10 Desember 2024 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----oOo-----